



PUTUSAN
NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri.**
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2618/EX/DPP/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Samuel David, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Nikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolengsang, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., para Advokat yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan

Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., Ramelan S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., C.LA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN., S.H., Ahmad Aziz Ismail, S.H., Denny Hartano, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Paloh.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia.
2. Nama : **Hermawi Taslim.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Dede Gustiawan Pangundun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024; yang bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133-01-03-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan

bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 139-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor24 Tahun2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional

yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2**)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.15 WIB yang kemudian dilakukan dengan Perbaikan Permohonan pada hari, Selasa 26 Maret 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi 2 (dua), anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 1 (satu), anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

A. KABUPATEN SARMI DAPIL 2 (DUA)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI 2 (DUA)

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi di beberapa daerah Pemilihan Sarmi 2 (dua), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi, sebagai berikut:

1.1 DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU

1.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI

Pada Pukul 04:15 tanggal 04 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu membacakan berita acara rekapitulasi hasil pemilihan distrik Apauwer Hulu dalam formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu

yang dibacakan pada rapat pleno KPU Kabupaten Sarmi Pukul 04:00 (dini hari) tanggal 04 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi karena tidak ada catatan perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi dan para saksi partai politik maka Ketua KPU Kabupaten Sarmi mengesahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu dengan mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali dan menyatakan sah. Dengan perolehan berdasarkan DA.1 Hasil Perolehan Suara sebanyak 127 suara untuk caleg PDI Perjuangan.

Pada pukul 12:00 (siang) tanggal 04 Maret 2024 BAWASLU Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan melakukan perbaikan terhadap berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu, dari perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Perolehan suara yang telah diperoleh oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dirubah menjadi "0" (nol) dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu setelah perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi. Sebagai bahan perbandingan kami ditampilkan dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sarmi 2 (dua) Distrik Apauwer Hulu	0	127	127

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI BERDASARKAN C1. SALINAN

Rekap suara yang diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi 2 (dua) sebanyak 127 suara berdasarkan Formulir Berita Acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Sertifikat C1. Salinan) tentang perolehan suara Partai dan calon dari setiap TPS di wilayah Distrik Apauwer Hulu sebagai berikut:

No.	Nama TPS/Kampung	Jumlah Perolehan suara Partai Dan Calon	Alat Bukti
1	TPS 01 WAMARIRI	45	C.1 Salinan Kampung Wamariri
2	TPS 01 SYOREMANIA	14	C1 Salinan Kampung Syoremania
3	TPS 01 KWAPITANIA	0	C1 Salinan Kampung Kwapitania
4	TPS 01 MURARA	32	C1 Salinan Kampung Murara
5	TPS 01 BINA	0	C1 Salinan Kampung Bina
6	TPS 01 AIRORAN	0	C1 Salinan Kampung Airoran
7	TPS 01 MANIWA	26	C1 Salinan Kampung Maniwo
8	TPS 01 TAMAJA	5	C1 Salinan Kampung Tamaja
9	TPS 01 SASAWAPECE	5	C1 Salinan Kampung Sasawapece
10	TPS 01 AURIMI	0	C1 Salinan Kampung Aurimi
Jumlah Total Perolehan Suara		127	

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi berdasarkan keberatan dari salah seorang calon anggota legislatif dari Partai NasDem yang mana menunjukkan sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (sertifikat C1. Salinan) tentang Perolehan Suara Partai dan Calon dari Kampung Wamariri dan Syoremania yang mana dia (calon anggota legislative dari Partai NasDem) berasumsi berdasarkan (Sertifikat C1. Salinan) yang diperoleh yang bersangkutan mendapatkan 20 suara di Kampung Wamariri dan 20 suara di Kampung Syoremania. Berdasarkan hal ini Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024.

Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Sertifikat C1. Salinan) tentang perolehan suara partai dan calon dari Kampung Wamariri dan Syoremania yang dikeluarkan secara resmi oleh KPPS TPS 01 Wamariri dan KPPS TPS 01 Syoremania berbeda hasil perolehan Partai NasDem berdasarkan (Sertifikat C1. Salinan) yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi sebagai dasar acuan keluarnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi sebagai bahan perbandingan kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI NASDEM DI DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI BERDASARKAN C1. SALINAN KAMPUNG WAMARIRI DAN SYOREMANIA

No	Nama Partai dan Calon	Yang diajukan ke Bawaslu		Yang Keluarkan oleh KPPS	
		C1. Salinan Kampung Wamariri	C1. Salinan Kampung Syoremania	C1. Salinan Kampung Wamariri	C1. Salinan Kampung Syoremania
	Partai PDI-Perjuangan				
1	Samuel Kadu, SH	0	0	45	14

2	Barnabas Serto	0	0	0	0
3	Aksamina I. Daufera	0	0	0	0
4	Natan Lukas Boyar	0	0	0	0
5	Henky R. Tan Webori	0	0	0	0
6	Re Erni Ibu	0	0	0	0
				45	14
Partai NASDEM					
1	Speniel Takerbak	20	20	1	0
2	Hamzah	0	0	0	0
3	Maria Clementia Somi	0	0	0	0
4	Yance Serto	0	0	0	0
5	Yesaya Awete	0	0	0	0
6	Andi Irawati Watopa	0	0	0	0
		20	20	1	0

Dari Perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan PPK/PPD Distrik Apauwer Hulu perolehan suara yang telah diperoleh oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dirubah menjadi "0" (nol) dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu Formulir DA.1. Sebagai Bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut:

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM KELUARNYA REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SARMI DAN SESUDAH PERUBAHAN BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SARMI PADA DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		DA.1 Pada tanggal 05/03/2024 pukul 04:15	DA.1 Pada tanggal 06/03/2024 pukul 04:00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sarmi 2 (dua) Distrik Apauwer Hulu	127	0	127

bahwa Pemohon merasa dirugikan atas rekomendasi bawaslu yang melakukan perhitungan dengan menghilangkan suara pemohon sebesar 127 suara yang dilakukan secara tidak transparan dan bertentangan dengan asas-asas pemilu

B. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 1 (SATU)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan Jayapura 1 (Satu), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayapura, sebagai berikut:

1.1. DISTRIK (KECAMATAN) SENTANI KOTA

1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) SENTANI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Pada Pukul 02:00 Tanggal 01 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Sentani Kota membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Sentani Kota dalam Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Sentani Kota yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura Pukul 23:50 (dini hari) Tanggal 18 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura Karena tidak ada Catatan Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Para Saksi Partai Politik Maka Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mengesahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Sentani Kota dengan Mengetuk Palu sidang sebanyak tiga kali dan Menyatakan Sah. **Dengan perolehan berdasarkan DA.1 Hasil perolehan suara sebanyak 1272 suara untuk PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 1 (Satu)**

Bahwa kami telah mengajukan keberatan melalui saksi partai dengan mengisi formulir keberatan bersama dengan Partai yang lain. Oleh karena itu, kami PDI Perjuangan sebagai Pihak yang dirugikan dapat menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran oleh PPD Distrik Sentani Kota sebagai berikut:

1. Bahwa ada ketidaksesuaian pembacaan hasil rekapitulasi PPD Distrik Sentani yang dibacakan saat pleno Kabupaten karena C1 Hologram tidak sama dengan D Hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Sentani. (terlampir dokumen Form D Hasil-Kecamatan);
2. Bahwa telah dilakukan manipulasi data oleh PPD Distrik Sentani dimana D hasil pada saat rekapitulasi distrik dari suara Partai dan Calon PDI Perjuangan tingkat DPRD Kabupaten sebesar 1297. Namun pada saat di Pleno Kabupaten suara Partai dan Calon PDI Perjuangan telah terjadi perubahan angka dari 1296 menjadi 1272 suara. (terlampir dokumen Form D Hasil-KABKO)
3. Setelah kita mencermati kembali dengan jumlah suara yang dimiliki dari Partai PKN telah terjadi penukaran posisi angka yang sengaja ditukar dengan jumlah suara yang dimiliki PDI Perjuangan yang diduga dilakukan oleh oknum PPD Distrik Sentani

Sebagai bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk Tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (Kecamatan) SENTANI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Perolehan Suara	Dapil Jayapura 1 (Satu) Distrik Sentani Kota dan Kampung Sereh		Selisih
	Partai PDIP	PKN	
Tingkat Distrik	1.296	1.256	berkurang 24 suara
Tingkat Kabupaten/Kota	1.272	1.281	bertambah 25 suara

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (Kecamatan) SENTANI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA BERDASARKAN FORM MODEL D HASIL KABKO- DPRK (Bukti P-4)

Rekap suara yang diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jayapura 1 (satu) sebanyak 1272 suara Berdasarkan Formulir Berita Acara (Form Model D Hasil KABKO- DPRK), Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Wilayah Kabupaten Jayapura Dapil I (satu) Sebagai Berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat Perolehan Suara/Potensi Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1130	
2.	Partai Gerindra	1494	4
3.	Partai PDI Perjuangan	1272	6
4.	Partai Golkar	1951	1
5.	Partai NasDem	1529	3
6.	Partai Buruh	434	
7.	Partai Gelora	776	
8.	Partai PKS	1103	
9.	Partai PKN	1281	5
10.	Partai Hanura	646	
11.	Partai Garuda	332	
12.	Partai PAN	828	
13.	Partai PBB	98	
14.	Partai Demokrat	1891	2
15.	Partai PSI	840	
16.	Partai Perindo	293	
17.	Partai PPP	863	
18.	Partai Ummat	225	

Bahwa perhitungan di distrtik sentani yang mengurangi suara Pemohon sebanya 27 suara telah melaporkan melalui formulir kejadian khusus yang belum ditindaklanjuti.

C. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 3 (TIGA)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan Jayapura 3 (tiga), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayapura, sebagai berikut.

1.2. DISTRIK (KECAMATAN) WAIBU

1.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) WAIBU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Pada Pukul 16.31 Tanggal 04 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Waibu membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Waibu dalam Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Waibu yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura Pukul 23:50 (dini hari) Tanggal 18 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura Karena **tidak ada Catatan Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura** dan Para Saksi Partai Politik Maka Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mengesahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Waibu dengan Mengetuk Palu sidang sebanyak tiga kali dan Menyatakan Sah. Dengan perolehan berdasarkan **DA.1 Hasil perolehan suara sebanyak 1.914 suara untuk PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 3 (tiga)**

Pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Waibu Partai PDIP berada pada peringkat ke-4 dengan perolehan suara 1.473 dan pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura, **Suara Partai PDIP** turun menjadi peringkat ke-7 dengan perolehan suara menjadi **1.473 (berkurang 260 suara).**

disisi lain terjadi penggelembungan suara pada 5 (lima) Partai Politik:

- a. Partai Golkar Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu **755 menjadi 854** pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (**bertambah 99 suara**);
- b. Partai NasDem Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 982 menjadi 1651 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 669 suara);
- c. Partai Gelora Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 426 menjadi 676 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 250 suara);
- d. Partai PKS Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 1205 menjadi 1871 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 666 suara);
- e. Partai PKN Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 512 menjadi 704 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 192 suara);

Jika suara Partai PDIP yang berkurang pada distrik Waibu sebesar 260 suara kembali, maka Partai PDIP berpotensi mendapatkan 1 Kursi (Irisan Suara dengan Partai Golkar, NasDem dan PKS)

Sebagai bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk Tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) WAIBU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Perolehan Suara	Dapil Jayapura 3 (Tiga) Distrik Waibu					
	PDIP	GOLKAR	NASDEM	GELORA	PKS	PKN
Tingkat Distrik	1.213	854	1.651	676	1.871	704
Tingkat Kabupaten/ Kota	1.	1.801	2.370	830	2.153	897

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (Kecamatan) WAIBU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA BERDASARKAN FORM MODEL D HASIL KABKO-DPRK (Bukti P-4)

Rekap suara yang diperoleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dapil Jayapura 3 (tiga) sebanyak 1654 suara Berdasarkan Formulir Berita Acara (Form Model D Hasil KABKO-DPRK), Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Wilayah Kabupaten Jayapura Dapil 3 (tiga) Sebagai Berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat Perolehan Suara/Potensi Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.764	2
2.	Partai Gerindra	1.750	
3.	Partai PDI Perjuangan	1.654	7
4.	Partai Golkar	1.801	6
5.	Partai NasDem	2.370	3
6.	Partai Buruh	442	
7.	Partai Gelora	830	
8.	Partai PKS	2.153	4
9.	Partai PKN	897	
10.	Partai Hanura	432	
11.	Partai Garuda	982	
12.	Partai PAN	827	
13.	Partai PBB	8	
14.	Partai Demokrat	1.427	
15.	Partai PSI	836	
16.	Partai Perindo	3.136	1
17.	Partai PPP	2.031	5
18.	Partai Ummat	529	

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan:
 - a. Dapil II (dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi;
 - b. Dapil I (satu) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
 - c. Dapil III (tiga) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

a. KABUPATEN SARMI DAPIL 2

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	584
2	NasDem	973

b. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	1.296
2	PKN	1.256

c. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 3

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	1.914
2	Golkar	1.702
3	NasDem	2.209

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15; untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-88; untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-106, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2a : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
3. Bukti P-2b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;

4. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRP tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, tanggal 5 Maret 2024;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, di Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2, tanggal 19 Februari 2024;
6. Bukti P-5 : Bukti tidak ada;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01, Kampung Surimania, Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Kwapitania, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Murara, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Airoran, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Maniwa, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;

13. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Tamaja, Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Sasawapece, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, di TPS 01 Kampung Aurimi, Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
16. Bukti P-15 : Bukti tidak ada.

Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1, tanggal 18 Maret 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, di Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 07 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 08 x Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 09 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 15 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 16 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 17 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 18 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 19 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 20 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 21 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 22 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 23 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 24 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 25 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 26 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 27 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 28 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 29 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 30 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 31 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 32 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 33 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 34 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 35 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 36 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 37 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 38 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 39 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
44. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 40 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
45. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 41 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
46. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 42 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 43 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
48. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 44 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 45 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
50. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 46 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
51. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 47 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

52. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 48 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 49 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
54. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 50 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
55. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 51 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
56. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 52 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
57. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 53 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
58. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 54 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
59. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 55 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
60. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 56 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
61. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 57 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
62. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 58 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
63. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 59 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
64. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 60 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
65. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 61 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
66. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 62 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 63 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
68. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 64 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

69. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 65 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
70. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 66 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 67 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
72. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 68 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
73. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 69 Kampung Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
74. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
75. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
76. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
77. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
78. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
79. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
80. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 07 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
81. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 08 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
82. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 09 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
83. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
84. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

- 86. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- 87. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- 88. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 15 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- 89. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3

5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Mode C.Hasil Salinan TPS 07 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 08 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 09 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 15 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 16 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 17 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 18 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 19 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 20 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 21 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 22 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 23 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 24 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 25 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 26 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 27 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 28 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 29 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 30 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 31 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 32 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 33 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 34 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 35 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 36 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 37 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 38 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 39 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 40 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 41 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Kwadeware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Kwadeware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Sosisri, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Sosisri, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Atabar, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Kameyaka, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Kameyaka, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Kameyaka, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Homfalo, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Homfola, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Ebungfa, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Ebungfa, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Ebungfa, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Ebungfa, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Adat Barongko, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Adat Barongko, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;

88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 07 Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 08 Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 09 Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Asei Besar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Asei Besar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kampung Klebulow/Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kampung Klebulow/Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;

104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kampung Klebulow/Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kampung Klebulow/Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kampung Klebulow/Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ayub Orarem, Yemima Bertha Kandami, dan Erick Haret Bairi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ayub Orarem

- Saksi adalah mantan Staff Sekretris PPD Distrik Apawer Hulu;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Apawer Hulu dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024, di Aula Kantor KPU Sarmi;
- PDI Perjuangan memperoleh 127 suara berdasarkan Formulir Model C.Salinan dari saksi partai. Hasil tersebut ditetapkan oleh PPD Distrik Apawer Hulu dalam Berita Acara sesuai rekap Distrik Apawer Hulu tanpa ada keberatan dari saksi partai manapun;
- Formulir yang digunakan untuk rekapitulasi adalah Formulir Model C.Hasil;

2. Yemima Bertha Kandami

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan di tingkat kabupaten;
- Ada 10 TPS di Distrik Apawer Hulu, 1 TPS di 1 kampung;
- PDI Perjuangan memperoleh 127 suara berdasarkan Formulir Model C.Salinan yang diberikan dari PPS untuk saksi;
- Rekapitulasi tingkat distrik disahkan dini hari tanggal 4 Maret 2024 dan tidak ada keberatan yang diajukan;
- Setelah rekapitulasi disahkan kemudian saksi diminta pulang dan kembali lagi pada pukul 10.00 WIT untuk menandatangani berita acara. Saat saksi kembali pukul 10.00 WIT masih harus menunggu untuk waktu yang lama,

lalu dipanggil oleh penyelenggara tingkat kabupaten dan disampaikan ada rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan perbaikan;

- Setelah Rekapitulasi ulang dan dilakukan perbaikan, perolehan suara PDI Perjuangan menjadi 0 (nol) suara;
- Terhadap perbaikan tersebut saksi mengajukan keberatan;
- Saksi memaksa untuk melihat Surat Rekomendasi Bawaslu yang isinya untuk merekomendasikan agar ada perbaikan dari Formulir Model C.Hasil Salinan ke Formulir Model D.Hasil;
- Saksi tidak diberikan Formulir keberatan;
- Saksi tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko, karena PDI Perjuangan kehilangan 127 suara;

3. Erick Haret Bairi

- Saksi adalah mantan Ketua PPD Distrik Apawer Hulu;
- Pada tanggal 4 Maret 2024 dini hari KPU Kabupaten Sarmi mengesahkan hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan rekomendasi karena ada keberatan dari saksi Partai NasDem. Rekomendasi Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan terhadap hasil pleno rekapitulasi;
- Saksi sebagai PPD melakukan rekapitulasi ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Saksi memperbaiki total perolehan suara seluruh partai, namun saat menginput data ke dalam Sirekap, saksi melewatkan untuk menginput perolehan suara PDI Perjuangan, dan langsung ke partai berikutnya. Hal ini karena saksi hanya fokus pada perolehan suara Partai NasDem yang mengajukan keberatan, dan saksi terburu-buru dalam melakukan rekapitulasi karena harus segera ke provinsi. Sehingga perolehan suara PDI Perjuangan menjadi 0 (nol) suara;
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan sudah ditandatangani sebelum Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten, lalu dilakukan perbaikan ulang;
- Perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat distrik adalah 127 suara, perolehan suara berubah pada tingkat kabupaten;

- Saksi mengetahui bahwa saksi PDI Perjuangan mengajukan protes saat rekapitulasi tingkat kabupaten, namun karena waktunya telah mendesak maka penginputan tetap dilanjutkan;
- Formulir Model C.Hasil memang tidak diisi karena petugas TPS yang tidak mengerti. Saksi hanya mendapatkan catatan yang diisikan ke dalam Formulir Model C.Hasil Salinan;
- Saksi menyatakan bukti Formulir Model C.Hasil yang dibawa Termohon dan diperlihatkan di persidangan adalah tidak benar. Karena petugas di TPS-TPS tidak mengerti cara mengisi, sehingga hanya dicoret-coret saja;
- Rekapitulasi tingkat distrik memang dilaksanakan terlambat karena pemungutan suara juga dilaksanakan tanggal 15 Februari 2024. Rekapitulasi tingkat distrik yang pertama dilakukan untuk 7 kampung pada tanggal 19 Februari 2024. Dan Rekapitulasi tingkat distrik kedua dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024 untuk 3 kampung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KAIDAH FORMIL DAN MATERIL (CACAT FORMIL-MATERIL)

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap Keputusan Termohon yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* di tingkat Kabupaten Sarmi Dapil II (Distrik Apauwer Hulu), Kabupaten Jayapura Dapil I (Distrik Sentani) dan Kabupaten Jayapura Dapil III (Distrik Waibu) yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, Dalam hal ini Pemohon hanya mendalilkan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang Kabupaten Sarmi Dapil II, Kabupaten Jayapura Dapil I dan Jayapura Dapil III yang menurut Termohon hal tersebut cacat formil karena ketidaklengkapan turunan dibawahnya atau tidak secara rinci terhadap objek sengketa dengan tidak menyertakan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 36 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 93 Tahun 2024;

- 2) Bahwa diketahui dalam Petitum permohonan, Pemohon tidak menguraikan keputusan secara rinci yang hendak dibatalkan berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Pemohon dalam seluruh dalil permohonannya menggunakan nomenklatur C-1 dan D-1 yang mana hal tersebut tidak berlaku dalam Pemilihan Umum 2024 sebagaimana diperkuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sehingga nomenklatur yang didalilkan Pemohon menimbulkan ambiguitas atau kabur;
- 2) Bahwa dalam Petitum Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dimana kesalahan hasil perolehan suara, darimana sumber perolehan suara dan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon serta untuk jenis pemilihan apa halmana bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 jo lampiran 1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

- 3) Bahwa Pemohon yang mengklaim kehilangan suara di Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi II Kecamatan Apauwer Hulu sejumlah 127 suara untuk menjadi 584 suara bagi Pemohon namun Pemohon mendalilkan juga suara untuk Partai Nasional Demokrasi (Partai NasDem) yang dimana Pemohon tidak menguraikan secara terperinci darimana sumber perolehan suara dan tidak konsistennya Permohonan Pemohon yang tidak terdapat dalam dalil-dalil Permohonan untuk suara yang diperjuangkan atau didalilkan Pemohon;
- 4) Bahwa ketidak konsistennan suara yang menjadi dasar Pemohon juga terjadi di Kabupaten Jayapura Dapil Distrik Sentani Kota (Jayapura I), Termohon meninjau di halaman sembilan poin dua dimana suara awal dalam dalil permohonan Pemohon tidak konsisten yakni antara 1296 suara atau 1297 suara pada rekapitulasi tingkat Distrik (Kecamatan) yang berakibat permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 5) Bahwa karena dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ditemukannya Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota di masing-masing TPS/Desa, Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota, Model D.Hasil.Kabupaten-DPRD-Kab/Kota, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan dan Kabupaten, selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan dan merincikan darimana sumber perolehan suara dan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon maka permohonan Pemohon menurut Termohon menjadi Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sarmi Dapil II dan Kabupaten Jayapura Dapil I dan III adalah sebagai berikut:

A. KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI II DISTRIK APAUWER HULU

2.1 PROSES DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN

SUARA DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI II DISTRIK APAUWER HULU

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (KPU Kab. Sarmi) telah menetapkan perolehan suara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarmi No. 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sarmi tertanggal 17 Maret 2024 yang termasuk di Dapil Sarmi II Distrik Apauwer Hulu; (**vide Bukti T-1 & T-2**)
- 2) Bahwa terdapat sepuluh TPS/Desa di Distrik Apauwer Hulu atau Sarmi Dapil II diantaranya:
 - a. TPS Wamariri;
 - b. TPS Syeromania;
 - c. TPS Kwapitania;
 - d. TPS Murara;
 - e. TPS Bina;
 - f. TPS Auroran;
 - g. TPS Maniwa;
 - h. TPS Tamaja;
 - i. TPS Sasawapece;
 - j. TPS Aurimi.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan telah mendapat perolehan suara sejumlah 127 suara dari 6 TPS Distrik Apauwer Hulu dengan sebaran suara sebagai berikut:

No.	Nama TPS	Jumlah perolehan suara Partai dan Calon menurut Pemohon
1.	TPS 01 WAMARIRI	45
2.	TPS 01 SYEROMANIA	14
3.	TPS 01 KWAPITANIA	0
4.	TPS 01 MURARA	32
5.	TPS 01 BINA	0
6.	TPS 01 AIRORAN	0
7.	TPS 01 MANIWA	26
8.	TPS 01 TAMAJA	5
9.	TPS 01 SASAWAPECE	5

10.	TPS 01 AURIMI	0
	TOTAL	127 Suara Pemohon

**Klaim perolehan suara menurut Pemohon sebelum perhitungan ulang atas Surat Rekom Bawaslu di tingkat Kecamatan*

- 4) Bahwa tertanggal 04 Maret 2024 pada pukul 12.00 WIT (siang hari) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal *Perbaikan* yang dilatarbelakangi hasil yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara berdasarkan formulir model Berita Acara C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara model C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota; **(vide Bukti T-2)**
- 5) Bahwa KPU Kab. Sarmi menindak lanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari setiap TPS di wilayah Distrik Apauwer Hulu dan hal tersebut merupakan sah dan patuh hukum; **(vide Bukti T-3)**
- 6) Bahwa putusan Bawaslu berupa Surat Rekomendasi yang diterbitkan merupakan bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh KPU bukan bersifat pilihan (opsional) sebagaimana Pasal 463 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:
 - (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu;

Oleh karenanya dalam perkara ini KPU hanya menjalankan intruksi untuk menjalankan wewenang dari Surat Rekomendasi Bawaslu No. 210/PM.00.02/K. BAWASLU-PA.23.03-2024;

- 7) Bahwa dalam perbaikan yang ditetapkan KPU Kab. Sarmi berimbas pada perolehan suara Pemohon yang semula 127 suara menjadi "0" suara dengan rincian tabel sebagai berikut:

Partai	Perolehan suara sebelum Perbaikan (04.00 WIT, 04 Maret 2024)	Perolehan suara setelah Perbaikan Berdasarkan temuan dan Surat Rekomendasi Bawaslu (12.00 WIT, 04 Maret 2024)

PDIP	127 suara	0
-------------	------------------	----------

(vide Bukti T-4)

- 8) Bahwa perubahan perolehan suara sebagaimana tabel diatas hanya terjadi pada 6 TPS yakni TPS Wamariri, TPS Syeromania, TPS Murara, TPS Maniwa, TPS Tamaja dan TPS Sasawapece Distrik Apauwer Kabupaten Sarmi yang termasuk yuridiksi Dapil Kabupaten Sarmi II dan hal ini dikuatkan dengan dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan TPS-TPS yang dipersoalkan;
- 9) Bahwa tidak terdapat pihak-pihak yang keberatan atas perubahan tersebut berdasarkan formulir model D. Kejadian Khusus di tingkat Kabupaten/Kota; **(vide Bukti T-5)**
- 10) Bahwa berdasarkan agenda rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi, terdapat saksi dari Partai PDIP atas nama Yemima B. Kandami dan menandatangani daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten **(vide Bukti T-6)**;
- 11) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan Model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota Kecamatan di TPS 01 Wamariri pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; **(vide Bukti T-7)**
- 12) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota Kecamatan di TPS 01 Syeromania pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; **(vide Bukti T-8)**
- 13) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Murara pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; **(vide Bukti T-9)**
- 14) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Maniwa dan D.Hasil-DPRD-Kab/Kota pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; **(vide Bukti T-10)**
- 15) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Tamaja pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; **(vide Bukti T-11)**

- 16) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Sasawapece pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-12**)
- 17) Bahwa berdasarkan berita acara formulir model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kab/Kota tertanggal 19 Februari 2024 bertempat di Kantor Camat Apauwer Hulu pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-13**)
- 18) Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil dan bukti yang dihadirkan, Pemohon hanya memiliki Salinan C.1 hal mana belum terdapat perubahan dan hal tersebut menjadi tidak cukup bukti untuk klaim suara yang Pemohon dalilkan;

B. FAKTA KEJADIAN DAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA I (DISTRIK SENTANI KOTA)

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (KPU Kab. Jayapura) telah menetapkan perolehan suara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Jayapura No. 93 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang termasuk di Dapil Jayapura I Distrik Sentani Kota dan Dapil Jayapura III Distrik Waibu; (**vide Bukti T-14**)
2. Bahwa pada Pleno tingkat Distrik Sentani Kota (Jayapura I) Perolehan Suara Pemohon berjumlah 1272 suara berdasarkan formulir Model D.Hasil-DPRD-KECAMATAN; (**vide Bukti T-15**)
3. Bahwa tidak benar dalam dalil permohonan Pemohon pada Pleno di tingkat Distrik Sentani (Dapil Jayapura I) perolehan suara Pemohon memperoleh suara baik versi Pemohon sejumlah 1296 suara maupun versi Pemohon sejumlah 1297 suara;
4. Bahwa KPU Kab. Jayapura telah melakukan tindak lanjut atas pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon dengan bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di satu TPS yakni TPS Kampung Sereh yang dilatarbelakangi dari terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Sentani Nomor 001/PM.02.02/K.Pandis.01/PA-07/02/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan diteruskan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura No. 024/PM.02.02/K.Kab.Pa-7/02/2024; (**vide Bukti T-**

16)

5. Bahwa KPU Kab. Jayapura memberikan tanggapan atas Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Sentani (Jayapura I) dan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura perihal Pemungutan Suara Ulang di Kampung Sereh dalam bentuk Jawaban KPU Kabupaten Jayapura Nomor 215/SR.SDM.04/9103/2024 sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya masyarakat yang menggunakan hak pilih atau coblos lebih dari satu kali atas permintaan dari kepala kampung;
 - b. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan dua orang saksi partai yang ikut mencoblos atas intervensi dari kepala kampung;
 - c. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya anggota KPPS yang mencoblos lebih dari satu kali atas intervensi dari kepala kampung;
 - d. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya Ketua KPPS yang membagikan surat suara atas intervensi dari kepala kampung;
 - e. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya Kepala Kampung Sereh yang tidak masuk dalam DPT tetapi ikut memilih di TPS 003 Kampung Sereh;
 - f. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya Petugas TPS yang mencoblos lebih dari satu kali atas intervensi dari kepala kampung; (**vide Bukti T-17**)
6. Bahwa jawaban KPU Kab. Jayapura sebagaimana poin satu merupakan hasil penyelidikan KPU Kab. Jayapura dengan menggali informasi (klarifikasi) terhadap PPS dan KPPS sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
7. Bahwa atas temuan Bawaslu dan Jawaban KPU tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS bermasalah atau dalam hal ini Dapil Jayapura I yakni di TPS 003 Kelurahan Kampung Sereh berdasarkan Berita Acara No. 77/PP.08-BA/9103/2024 tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 24 Tahun 2024 tentang Pemungutan Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; (**vide Bukti T-18**)
8. Bahwa dari seluruh rentetan tersebut berdasarkan D.Hasil-DPRD-

Kabupaten/Kota (Jayapura Dapil I) menghasilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 1272 suara, dengan demikian klaim suara Pemohon yang Pemohon dalilkan sejumlah 1296 suara adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; (**vide Bukti T-19**)

C. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA III (DISTRIK WAIBU)

1. Bahwa KPU Jayapura berdasarkan Surat Jawaban KPU Kab. Jayapura No.215/SR.SDM.04/9103/2024 membenarkan adanya temuan-temuan di Kelurahan Bambar Distrik Waibu sebagai berikut:
 - a. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - b. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pembagian surat suara sisah dan dicoblos oleh ketua dan anggota KPPS dan Saksi di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - c. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya pemilih dalam DPT yang tidak mendapat C.Pemberitahuan di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - d. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara yang hanya dibagikan 4 di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu
 - e. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya C.Salinan yang tidak diberikan ke saksi pengawas di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - f. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - g. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pembagian surat suara sisa dan di coblos oleh ketua, anggota dan saksi di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - h. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih dalam DPT yang tidak mendapat undangan di TPS 002 Kelurahan di Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - i. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara dibagikan hanya 4 jenis surat suara yang seharusnya 5 jenis surat suara di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - j. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara DPT dan surat

- suara tambahan oleh Sdr. inisial OOK di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
- k. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 003 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - l. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara sisah dan dicoblos oleh ketua dan anggota KPPS dan saksi di TPS 003 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - m. KPU Kab. Jayapura membenarkan surat suara hanya 4 jenis yang dibagikan di TPS 003 Kelurahan Bambar Distrik Waibu; (**vide Bukti T-20**)
2. Bahwa jawaban KPU Kab. Jayapura sebagaimana poin satu merupakan hasil penyelidikan KPU Kab. Jayapura dengan menggali informasi (klarifikasi) terhadap PPS dan KPPS sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
 3. Bahwa atas temuan Bawaslu dan Jawaban KPU tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS bermasalah di Distrik Waibu yakni TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 setelah pemungutan suara ulang dilakukan pada faktanya di Pleno tingkat Distrik Waibu Perolehan Suara Pemohon berjumlah 1213 suara berdasarkan formulir Model D.Hasil-DPRD-Kecamatan; (**vide Bukti T-21**)
 4. Bahwa dari seluruh rentetan tersebut berdasarkan D.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota (Jayapura Dapil III) menghasilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 1654 suara yang artinya tidak mempengaruhi klaim suara yang pemohon dalilkan dalam permohonan; (**vide Bukti T-22**)
 5. Bahwa menurut Termohon terkait dugaan penggelembungan dan pemindahan suara di tingkat Distrik Waibu pada lima partai politik yakni Partai Golongan Karya dari 755 menjadi 854, Partai NasDem dari 982 menjadi 1.651, Partai Gelora dari 426 menjadi 676, Partai PKS dari 1.205 menjadi 1.871, Partai PKN dari 512 menjadi 704 yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal, 20 Maret 2024 beserta Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sarmi Dapil II (Distrik Apauwer Hulu)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	457 suara

- b. Kabupaten Jayapura Dapil I (Distrik Sentani Kota)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.272 suara

- c. Kabupaten Jayapura Dapil III (Distrik Waibu)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.654 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 17 Maret Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 210/PM.00.02/K.Bawaslu-PA.23/03/2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, tanggal 04 Maret 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRP tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Maret 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tanggal 5 Maret 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, tanggal 4 Maret 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi TPS 01 Kampung Wamariri, Distrik Apawer Hulu;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi TPS 01 Desa Syoremania, Distrik Apawer Hulu;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi TPS 01 Desa Murara, Distrik Apawer Hulu;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi TPS 01 Desa Maniwa, Distrik Apawer Hulu;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi TPS 01 Desa Tamaja, Distrik Apawer Hulu;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi TPS 01 Desa Sasawepece, Distrik Apawer Hulu;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kab/Kota Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 19 Februari 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024, tanggal 18 Maret Tahun 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Jayapura Provinsi Papua, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, tanggal 2 Maret 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 024/PM.02.02/K.Kab.Pa-7/02/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 20 Februari 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 215/SR.SDM.04/9103/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 29 Februari 2024;
18. Bukti T-18 : Kumpulan dokumen berupa:
 - a. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 204/PP.08/9103/2024,

Perihal Pengantar BA dan SK PSI di KPU Kabupaten Jayapura, tanggal 22 Februari 2024;

- b. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 77/PP.08-BA/9103/2024 tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Terkait Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 22 Februari 2024;
 - c. Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum, tanggal 22 Februari 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pilih Jayapura 1, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Hasil Klarifikasi PPS dan KPPS Sesuai Locus Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan suara Lanjutan, Kampung Bambar, Distrik Waibu, tanggal 21 Februari 2024;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Jayapura Distrik Waibu, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3, tanggal Senin 04 Maret 2024;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-DPRD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3, tanggal 18 Maret 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2, tanggal 19 Februari 2024;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kabko Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2, tanggal 19 Februari 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA Tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 132/PY.01.1-BA/9110/2024, tanggal 29 Mei 2024 tentang Klarifikasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di TPS 01 Kampung Surimania, Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, tanggal 29 Mei 2024;
26. Bukti T-26 : Kumpulan Dokumentasi Berupa Satu Buah Flashdisk Berisi:
1. Cuplikan Video Penandatanganan Saksi di Tingkat Pleno TPS 01 Murara;

2. Foto dan Cuplikan Video Pleno Tingkat Kabupaten Pada Saat Memplenokan Apawer Hulu (Sarmi Dapil 2)
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Berupa:
1. Surat Mandat Saksi Partai Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 08/PKB-III/2024, atas nama Nikanor Henukh;
 2. Surat Tugas Nomor: 77/RT.02.1-ST/9110/2024, tanggal 13 Februari 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Marhun Lapoandu, Jaya Satrio, Syahrir, Nickanor Henukh, dan Haris Edverson Karubaba yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marhun Lapoandu

- Saksi adalah Mantan Komisioner Anggota KPU Kabupaten Sarmi;
- Pada siang hari tanggal 4 Maret 2024, KPU menerima surat dari Bawaslu perihal rekomendasi perbaikan. Kemudian, pimpinan rapat membacakan surat tersebut di depan Rapat Pleno yang pada pokoknya meminta dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Kemudian KPU menyampaikan kepada PPD Distrik Apawer Hulu untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan dan dibacakan kembali, perolehan suara PDI Perjuangan menjadi 0 (nol) suara;
- Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik untuk PPD Apawer Hulu dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024, perolehan suara Pemohon 0 (nol) suara. Kemudian Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten tanggal 4 Maret 2024 berubah menjadi 127 suara, yang menyebabkan saksi beberapa partai mengajukan keberatan termasuk saksi Partai NasDem, yang kemudian menyebabkan terbitnya rekomendasi Bawaslu;
- Setelah ada rekomendasi Bawaslu, saksi memerintahkan kepada PPD untuk melakukan perbaikan disesuaikan dengan hasil Rekapitulasi Pleno tingkat distrik tanggal 22 Februari 2024;
- KPU hanya menerima data perolehan suara dari PPD yang tertera dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

2. Jaya Satrio

- Saksi adalah staf KPU Kabupaten Sarmi;
- Saksi hadir saat pemilihan di TPS 01 Murara bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi. Pemungutan suara dimulai pukul 15.00 WIT dan selesai pukul 18.00 WIT, kemudian pukul 19.00 WIT mulai perhitungan suara;
- Saksi memandu KPPS untuk melakukan penghitungan suara karena tempat yang kecil maka hanya ditempel Formulir Model C untuk saksi dari 7 partai yang hadir;
- Setelah Formulir Model C.Hasil diisi kemudian saksi mandat menandatangani Formulir C.Hasil;
- PDI Perjuangan tidak memperoleh suara di TPS 01 Murara sebagaimana Formulir C.Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Termohon.

3. Syahrir

- Saksi adalah Komisioner KPU Kabupayen Sarmi;
- Rapat Pleno Kabupaten Sarmi diskors saat ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Saat penyandingan data saksi langsung turun ke meja Bawaslu dan disaksikan oleh Bawaslu dan Panwas Distrik;

4. Nickanor Henukh

- Saksi adalah saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Distrik Apawer Hulu dan di tingkat Kabupaten;
- Saksi menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Meskipun saksi tidak diundang, namun saksi mendapat informasi dari group saksi;
- Saksi tidak memiliki Formulir Model C.Salinan;
- Hanya 3 TPS dari 3 kelurahan/kampung yang direkap pada tanggal 22 Februari 2024, yaitu TPS 01 Wamariri, TPS 01 Syoremania, dan TPS 01 Murara;
- Perolehan suara PDI Perjuangan di 3 TPS adalah 0 (nol) suara;
- Saat rekapitulasi tingkat distrik, Formulir Model C.Hasil tidak dibuka;
- Saksi tidak mendapatkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan selesai;

- Saksi tidak diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan atau tanggapan saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat distrik;
- Saksi meminta Formulir D.Hasil dari Ketua PPD namun tidak diberikan, dan mengatakan bahwa akan diberikan tanggal 3 Maret 2024;
- Saksi baru diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, tanggal 4 Maret 2024 saat mulai pembacaan Distrik Apawer Hulu, pukul 02.00 WIT. Hal ini terjadi setelah Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi memerintahkan PPD untuk membagikan D.Hasil;
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada saksi memuat perolehan suara PDI Perjuangan yang tidak sesuai dengan perolehan suara PDI Perjuangan saat saksi menghadiri rekapitulasi tingkat distrik yaitu 127 suara;
- Setelah dibacakan Rekapitulasi Distrik Apawer Hulu saksi dan saksi mandat Partai NasDem dan Partai Demokrat mengajukan keberatan dan protes kepada PPD Distrik Apawer Hulu karena ada perubahan perolehan suara PDI Perjuangan. Dengan demikian memang belum ada pengesahan hasil rekapitulasi dan belum ada saksi yang menandatangani;
- Setelah ada keberatan saksi, kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten diskors sampai pukul 12.00 WIT, namun skors baru dicabut pukul 20.00 WIT, dan langsung dilakukan pembacaan rekomendasi Bawaslu;
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa akan ada rekomendasi Bawaslu. Saat dibacakan rekomendasi semua saksi setuju untuk dilakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi Bawaslu, kecuali saksi PDI Perjuangan;
- PPD memperbaiki dan menginput kembali perolehan suara Distrik Apawer Hulu, kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
- Saksi beserta 9 (sembilan) orang saksi lainnya menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabko setelah dilakukan perbaikan;
- Suara PKB adalah 0 (nol) suara di Distrik Apawer Hulu;

5. Haris Edverson Karubaba

- Saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Sarmi Divisi SDM;
- Saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi membacakan tata tertib dan menjelaskan prosedur;

- Saksi tidak mengetahui proses di tingkat distrik;
- Saksi hanya menetapkan yang sudah dibacakan oleh PPD.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, menurut Pihak Terkait sebagai berikut:

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SARMI 2.

- 1) Bahwa menurut Pihak terkait sudah benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Peilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. [vide Bukti PT-1 NasDem Kabupaten Sarmi II];
- 2) Bahwa pada Lampiran VI Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Peilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.10

WIB, perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon ANggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 [vide Bukti PT-1 NasDem Kab. Sarmi II], sebagaimana dalam tabel berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	577
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	658
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	457
4	Partai Golongan Karya	491
5	Partai NasDem	1.100
6	Partai Buruh	250
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	108
8	Partai Keadilan Sejahtera	258
9	Partai Kebangkitan Nusantara	343
10	Partai Hati Nurani Rakyat	343
11	Partai Garda Republik Indonesia	346
12	Partai Amanat Nasional	320
13	Partai Bulan Bintang	866
14	Partai Demokrat	788
15	Partai Solidaritas Indonesia	180
16	Partai Persatuan Indonesia	359
17	Partai Persatuan Pembangunan	426
24	Partai Ummat	2

- 3) Bahwa perolehan suara sah Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 di Kecamatan/Distrik Apawer Hulu sesuai Model D.Hasil Kabko-DPRP Daerah Pemilihan Sarmi II Halaman 2-2.2 Lembar 1 dan Halaman 2-2.3 Lembar 1 [vide Bukti PT-3 NasDem Kab. Sarmi II]. Sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON DI KECAMATAN/DISTRIK APAWER HULU

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	127	-
2.	Partai NasDem	1	233

- 4) Bahwa perolehan suara Partai NasDem tersebut adalah merupakan hasil perbaikan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apawer Hulu sesuai surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Perbaikan [vide Bukti PT-4 NasDem Kab. Sarmi II];

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 17 Maret Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabko-DPRP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2, tanggal 5 Maret 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/03/2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, tanggal 4 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan pemohon perihal pengurangan suara Partai PDIP, Bawaslu Provinsi Papua tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

I. KABUPATEN SARMI

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Apawer hulu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 Pukul 07:00 - 10:00 bertempat di Aula Kantor Distrik Apawer Hulu Kampung Aurimi telah dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Distrik Hasil Perolehan Suara berdasarkan C.Hasil-PPWP PPS, (1) C.Hasil-DPD; (2) C.Hasil-DPR RI; (3) C.Hasil-DPRP dan (4) C.Hasil DPRD Kabupaten. Adapun yang melaksanakan Rekapitulasi hanya 7 kampung yang berada di Distrik Apawer Hulu antara lain Kampung Aurimi, Kampung Tamaja, Kampung Maniwa, Kampung Airoran, Kampung Bina, Kampung Kwapitania dan Kampung Sasawapece, dikarenakan 7 kampung ini mudah dijangkau ke Distrik/Kecamatan dengan berjalan kaki. Pada pukul 10:00 Pleno Rekapitulasi diskors oleh Ketua PPD. Selama proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan saksi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Apawer Hulu Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 **(Bukti PK. 34-1)**

1.1.2 Bahwa kemudian proses rekapitulasi Tingkat Distrik Hasil Perolehan Suara dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sarmi pada pukul 16:00 – 18:00 untuk 3 Kampung yaitu (1) Kampung Wamariri, (2) Kampung Surimania, dan (3) Kampung Murara dan dilanjutkan dengan Pleno tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Apawer Hulu pada hari yang sama yang mana tidak terdapat keberatan saksi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Apawer Hulu Nomor 002/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 **(Bukti PK. 34-2)**

a) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon berdasarkan hasil pengawasan dan D.Hasil yang diterima oleh Panwas Distrik Apawer Hulu untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	203
3	PDIP	127
4	GOLKAR	322
5	NASDEM	245
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	5
10	HANURA	86
11	GARUDA	0
12	PAN	11
13	PBB	32
14	DEMOKRAT	296
15	PSI	0
16	PERINDO	76
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-3)

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sarmi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor 007/LHP/PM.00.02/PA-23/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 ditemukan data rekapitulasi tidak sesuai dengan yang ada di data yang dikumpulkan oleh Panwaslu Distrik Apawer Hulu.

(Bukti PK. 34-4)

1.2.2 Bahwa terhadap ketidaksesuaian data tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi kemudian memberikan Rekomendasi Perbaikan Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 tanggal 4 maret 2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan yang merekomendasikan KPU Kabupaten Sarmi agar: 1) Meninjau kembali seluruh hasil yang telah

dibacakan oleh PPD; 2) Memperbaiki kembali hasil dengan berpatokan kepada Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten; 3) Proses perbaikan hasil agar melibatkan Pengawas Tingkat Distrik.

(Bukti PK. 34-5)

- 1.2.3 Bahwa KPU Kabupaten Sarmi menindaklanjuti Rekomendasi Perbaikan Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 tersebut dengan melakukan perbaikan hasil sebagaimana yang dibacakan oleh PPD Distrik Apawer Hulu pada saat Pleno Kabupaten Sarmi tanpa melibatkan Panwaslu Distrik Apawer Hulu;
- 1.2.4 Tabel Perbandingan D.Hasil Kecamatan Apawer Hulu sebelum dan D.Hasil Kecamatan Apawer Hulu sesudah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN		SELISIH
		SEBELUM REKOMENDASI	SETELAH REKOMENDASI	
1	PKB	0	0	0
2	GERINDRA	203	269	+66
3	PDIP	127	0	-127
4	GOLKAR	339	236	-103
5	NASDEM	245	233	-12
6	BURUH	0	0	0
7	GELORA	0	0	0
8	PKS	0	0	0
9	PKN		0	
10	HANURA		213	
11	GARUDA	0	0	0
12	PAN	11	11	0
13	PBB	32	27	-5
14	DEMOKRAT	296	257	-39
15	PSI	0	0	0
16	PERINDO	76	95	+19
17	PPP	0	0	0

24	UMMAT	0	0	0
----	-------	---	---	---

(Bukti PK. 34-6)

- 1.2.5 Bawaslu Kabupaten Sarmi menjelaskan terkait tabel di atas bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak diberikan atau kekurangan 1 lembar D. Hasil Distrik sebelum validasi yang berisi data perolehan suara Partai PKN dan Partai HANURA.
2. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap Hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon di 10 (sepuluh) TPS di Distrik Apawer Hulu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) sebagaimana tercantum di bawah ini:
- 2.1. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 WAMARIRI NOMOR: 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	2
3	PDIP	45
4	GOLKAR	3
5	NASDEM	2
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	1
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	175
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-7)

- 2.2. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 SURIMANIA NOMOR: 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	12
3	PDIP	14
4	GOLKAR	8
5	NASDEM	0
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	4
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	115
15	PSI	0
16	PERINDO	5
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-8)

- 2.3. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 KWAPITANIA NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	0
3	PDIP	0
4	GOLKAR	73
5	NASDEM	11
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	25
11	GARUDA	0

12	PAN	0
13	PBB	8
14	DEMOKRAT	0
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-9)

- 2.4. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 MURARA NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	2
3	PDIP	32
4	GOLKAR	24
5	NASDEM	36
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	2
10	HANURA	0
11	GARUDA	0
12	PAN	3
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	0
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-10)

- 2.5. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 BINA NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	0

3	PDIP	0
4	GOLKAR	0
5	NASDEM	51
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	3
10	HANURA	0
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	0
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-11)

2.6. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 AIRORAN NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	33
3	PDIP	0
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	48
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	0
11	GARUDA	0
12	PAN	8
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	0

15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-12)

- 2.7. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 MANIWA NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	60
3	PDIP	26
4	GOLKAR	35
5	NASDEM	0
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	4
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	15
14	DEMOKRAT	0
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-13)

- 2.8. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 TAMAJA NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	52
3	PDIP	5
4	GOLKAR	0
5	NASDEM	0

6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	2
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	4
14	DEMOKRAT	4
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-14)

2.9. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 SASAWAPECE
NOMOR: 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	25
3	PDIP	5
4	GOLKAR	28
5	NASDEM	89
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	2
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	2
15	PSI	0
16	PERINDO	71
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-15)

2.10. FORM A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 AURIMI NOMOR:
001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon
1	PKB	0
2	GERINDRA	17
3	PDIP	0
4	GOLKAR	150
5	NASDEM	8
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	48
11	GARUDA	0
12	PAN	0
13	PBB	5
14	DEMOKRAT	0
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0

(Bukti PK. 34-16)

2.11. Bahwa total perolehan suara berdasarkan hasil rekapan salinan C.
Hasil dari 10 TPS pada Apawer Hulu dalam bentuk tabel adalah
sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON PER KAMPUNG										TOTAL
		WAMARIRI	SURIMANIA	KWAPITANIA	MURARA	BINA	AIRORAN	MANIWA	TAMAJA	SASAWAPECE	AURIMI	
1	PKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GERINDRA	2	12	0	2	0	33	60	52	25	17	203

3	PDIP	45	14	0	32	0	0	26	5	5	0	127
4	GOLKAR	3	8	73	24	0	1	35	0	28	150	322
5	NASDEM	2	0	11	36	51	48	0	0	89	8	245
6	BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	GELORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PKN	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	5
10	HANURA	1	4	25	0	0	0	4	2	2	48	86
11	GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	11
13	PBB	0	0	8	0	0	0	15	4	0	5	32
14	DEMOKRAT	175	115	0	0	0	0	0	4	2	0	296
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PERINDO	0	5	0	0	0	0	0	0	71	0	76
17	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	UMMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bukti PK. 34-16)

3. Bahwa Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai NasDem berdasarkan salinan C.Hasil dari Pengawas TPS Kampung Wamariri dan Pengawas TPS Kampung Syoremania dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Kampung Wamariri	Kampung Syoremania
Partai PDI- Perjuangan		0	0
1.	Samuel Kadu, SH	14	45
2.	Barnabas Serto	0	0
3.	Aksamina I. Daufera	0	0
4.	Natan Lukas Boyar	0	0
5.	Hengky R. Tan Webori	0	0
6.	Re Erni Ibo	0	0
Total Suara		14	45
Partai NASDEM		0	0

1.	Speniel Takerbak	0	0
2.	Hamzah	0	0
3.	Maria Clementina Somi	0	2
4.	Yance Serto	0	0
5.	Yesaya Awete	0	0
6.	Andi Irawati Watopa	0	0
Total Suara		0	2

(Vide Bukti PK. 34-7)

II. KABUPATEN JAYAPURA

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 1 DI DISTRIK SENTANI

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat perubahan perolehan suara disebabkan adanya ketidaksesuaian saat pleno Kabupaten karena C.Hasil tidak sama dengan D.Hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Sentani, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:

1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model.A) pencermatan C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko atau C.Hasil Panwaslu Distrik Sentani Nomor: 88/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 18 Februari 2024, yang mana Panwaslu Distrik Sentani telah menerima C.Hasil dari Pengawas TPS sebanyak 54 C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko dan terdapat 7 Pengawas TPS tidak menyerahkan C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko dikarenakan tidak menerima C.Hasil Salinan dari KPPS. Atas dokumen C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko tersebut Panwaslu Distrik Sentani melaksanakan pencermatan dan perekapan jumlah perolehan suaranya. Adapun hasil rekap C.Hasil Salinan untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 1 tersebut yang mana terdapat 16 C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko dari TPS di Kelurahan Sentani Kota (TPS 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 051, 052, 053, 063, 064, dan 065) yang tidak terekap dikarenakan tidak menerima C.Hasil Salinan dari KPPS. Hasil rekap C.Hasil Salinan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Hasil Pencermatan C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko untuk Daerah Pemilihan Jayapura 1 oleh Panwaslu Distrik Sentani		
		Sereh	Sentani Kota	Total Perolehan Suara
1	PKB	274	697	971
2	GERINDRA	413	793	1,206
3	PDIP	326	748	1,074
4	GOLKAR	579	1,089	1,668
5	NASDEM	38	1,251	1,289
6	BURUH	31	267	298
7	GELORA	304	398	702
8	PKS	53	598	651
9	PKN	42	939	981
10	HANURA	326	207	533
11	GARUDA	96	198	294
12	PAN	649	146	795
13	PBB	2	63	65
14	DEMOKRAT	478	1,083	1,561
15	PSI	61	637	698
16	PERINDO	32	199	231
17	PPP	29	672	701
24	UMMAT	87	92	179

(Bukti PK. 34-17)

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Surat Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum **(Bukti PK.34-20)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model.A) Panwaslu Distrik Sentani nomor: 91/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 2 Maret 2024, PPD Sentani melaksanakan proses perekapan tingkat

distrik pada tanggal 21 Februari 2024 s.d 02 Maret 2024 dengan melakukan pencermatan Foto C.Hasil yang dilihat bersama oleh Saksi. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Sentani ini Panwaslu Distrik dan Saksi tidak menerima D. Hasil rekapitulasi distrik, Pada saat akan dilaksanakan pleno tingkat kabupaten, baru para saksi partai politik datang menandatangani D.Hasil sebelum dimulai dan memasuki ruang rapat pleno di Tingkat kabupaten **(Bukti PK.34-21)**.

- 1.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form Model.A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 048/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani diserahkan oleh PPD kepada Saksi dan Panwaslu Distrik sebelum pleno rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten dilaksanakan yang mana Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut juga telah ditandatangani oleh Saksi Partai sebelum pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPD. **(Bukti PK.34-22)**
- 1.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form Model.A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 049/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada tahapan rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Partai PDI Perjuangan. Dalam rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ini, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah meminta MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada KPU Kabupaten Jayapura, namun KPU Kabupaten Jayapura tidak bersedia menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. **(Bukti PK.34-23)**
- 1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model.A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 53/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura yang mana keduanya dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani (**Bukti PK.34-24**), adapun perolehan suara Partai PDI Perjuangan dan Partai PKN untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 1 berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko yang dibacakan oleh PPD Sentani dan formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Kabko yang ditetapkan KPU Kabupaten Jayapura, sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara pada D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko	Perolehan Suara pada D.Hasil Kabko-DPRD Kabko
3.	PDI PERJUANGAN	139	139
1.	Asaria Oyaitou, S.IP	162	162
2.	Berlin Sitanggung, S.Th	300	300
3.	Sri Susilowati	529	529
4.	Jhony Ferdinand Dahar, S.H	35	35
5.	Aplena Kostafina Ayatonay	107	107
Jumlah Suara Partai dan Calon		1.272	1.272
5.	PKN	35	35
1.	Yulius Arung	190	190
2.	Mina Nelci Apolinia Adadikam, S.E	120	120
3.	Salmon Kipka, S.Sos	106	106
4.	Natalia Desi Sulle	784	784
5.	Hepianus Deal	46	46
Jumlah Suara Partai dan Calon		1.281	1.281

(**Bukti PK.34-25**)

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 3 DI DISTRIK WAIBU (HAL. 11-12)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal perubahan perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 1 di Distrik Sentani dan Jayapura 3 di Distrik Waibu, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan permohonan pemohon, yang disampaikan oleh pelapor a.n Timotius Ujabi dengan terlapor yaitu PPD Sentani yang dilaporkan pada tanggal 19 Maret 2024 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura. [**vide Bukti PK.34-26**].
2. Bahwa tindak lanjut atas Laporan Dugaan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor tertanggal 2 April 2024 [**vide Bukti PK.34-27**].

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di Distrik Waibu sebanyak 260 suara dimana pada saat Rekapitulasi Distrik Waibu, Partai PDI Perjuangan berada pada peringkat ke-4 dengan perolehan suara 1.473 dan pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura, suara PDI Perjuangan turun menjadi peringkat ke-7 dengan perolehan suara menjadi 1.473. Sementara itu terjadi penggelembungan suara pada 5 (lima) Partai Politik yaitu:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pleno Distrik	Pleno Kabupaten	
1.	Golkar	755	854	+99
2.	NasDem	982	1.651	+669
3.	Gelora	426	676	+250
4.	PKS	1.205	1.871	+666
5.	PKN	512	704	+192

Berdasarkan dalil Pemohon di atas, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua:

1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model.A) pencermatan C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko atau C.Hasil Panwaslu Distrik Waibu nomor: 37/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024 tanggal 18 Februari 2024, Panwaslu Distrik menerima C.Hasil dari Pengawas TPS sebanyak 55 C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko dan terdapat 6 Pengawas TPS tidak menyerahkan C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko (TPS Doyo Baru: 034, 037, 040, TPS Doyo Lama: 01, TPS Dondai: 02, dan TPS Adat Bambar: 05) dikarenakan tidak menerima C.Hasil Salinan dari KPPS. Adapun hasil rekap 55 C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 3 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Hasil Pencermatan C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko oleh Panwaslu Distrik Waibu							Total
		Adat Bambar	Dondai	Kwadeware	Yakonde	Sosiri	Doyo Lama	Doyo Baru	
1	PKB	295	32	43	32	40	455	1102	1999
2	GERINDRA	17	1	4	40	8	62	405	537
3	PDIP	36	32	43	203	62	60	470	906
4	GOLKAR	297	2	21	5	41	19	268	653
5	NASDEM	41	31	17	52	41	86	599	867
6	BURUH	25	1	1	1	5	10	70	113
7	GELORA	61	0	1	4	11	27	197	301
8	PKS	132	0	4	12	47	79	780	1054
9	PKN	25	1	125	0	0	7	361	519
10	HANURA	12	38	127	3	12	12	86	290
11	GARUDA	6	0	0	4	2	2	66	80
12	PAN	113	0	4	0	81	4	463	665
13	PBB	0	0	0	0	0	0	8	8
14	DEMOKRAT	18	5	7	32	14	30	402	508
15	PSI	11	9	31	4	1	37	121	214
16	PERINDO	42	11	2	14	93	74	1320	1556
17	PPP	62	16	43	9	48	19	1233	1430
24	UMMAT	5	6	8	5	7	6	113	150

(Bukti PK.34-28)

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan

dengan mengeluarkan Surat Nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Surat Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum (**vide Bukti PK.34-20**)

1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model.A) Panwaslu Distrik Waibu Nomor: 39/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024 tanggal 4 Maret 2024, PPD Waibu melaksanakan proses perekapan tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 s.d 03 Maret 2024 dengan melakukan pencermatan Foto C.Hasil yang dilihat bersama oleh Saksi dimana proses ini berjalan dengan baik dan tanpa kendala apapun. Kemudian pada tanggal 04 Maret 2024, PPD Waibu melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Waibu. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Waibu ini Panwaslu Distrik dan Saksi tidak diberikan salinan D Hasil.Kecamatan/Distrik sehingga terdapat sanggahan/keberatan dari oleh beberapa saksi. Adapun yang menjadi alasan PPD Waibu tidak bisa langsung menyampaikan salinan D Hasil.Kecamatan/Distrik bahwa karena salinan D.Hasil Kecamatan/Distrik belum diperbanyak (**Bukti PK.34-29**)

1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model.A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 050/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani, PPD Waibu menyerahkan dokumen D.Hasil Kecamatan kepada Panwaslu Distrik dan saksi sebelum pelaksanaan pembacaan hasil dimulai. Dalam pembacaan hasil rekapitulasi distrik waibu ini terdapat sanggahan dari Saksi Partai Demokrat terkait perbedaan data, yangmana dalam hal ini

Bawaslu Kabupaten Jayapura menyarankan untuk dilakukan penyangdingan data. Setelah itu, KPU Kabupaten Jayapura memberikan *skorsing* waktu untuk pembetulan. (**Bukti PK.34-30**)

- 1.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form Model.A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 053/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani telah disetujui oleh Saksi dan tidak terdapat keberatan oleh Saksi dari PDI-Perjuangan (**vide Bukti PK.34-24**). Adapun perolehan suara Partai Politik berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan/Distrik Waibu pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 3 yang dibacakan oleh PPD Waibu dan formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Kabko Dapil Jayapura 3 untuk Distrik Waibu yang ditetapkan KPU Kabupaten Jayapura, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon (D.Hasil Kecamatan-DPRD)	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon (D.Hasil KabKo-DPRD)
1.	PKB	2.396	2.396
2.	GERINDRA	670	670
3.	PDIP	1.213	1.213
4.	GOLKAR	854	854
5.	NASDEM	1.651	1.651
6.	BURUH	140	140
7.	GELORA	676	676
8.	PKS	1.871	1.871
9.	PKN	704	704
10.	HANURA	336	336
11.	GARUDA	95	95
12.	PAN	638	638
13.	PBB	8	8
14.	DEMOKRAT	575	575

15.	PSI	445	445
16.	PERINDO	1.571	1.571
17.	PPP	1.582	1.582
24.	UMMAT	236	236

(Bukti PK.34-31)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-1 sampai dengan Bukti PK.34-31, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-34-1 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Distrik Apawer Hulu Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 19 Februari Tahun 2024;
2. Bukti PK-34-2 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Distrik Apawer Hulu Nomor 002/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 22 Februari 2024;
3. Bukti PK-34-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, tanggal 19 Februari 2024 (sebelum validasi);
4. Bukti PK-34-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 008/LHP/PM.00.02/PA-23/02/2024, tanggal 5 Maret 2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 007/LHP/PM.00.02/PA-23/02/2024, tanggal 5 Maret 2024;
5. Bukti PK-34-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sarmi Kepada Ketua KPU Kabupaten Sarmi Nomor 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/03/2024, Perihal: Rekomendasi Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sarmi, 4 Maret 2024;

6. Bukti PK-34-6 :
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2, tanggal 19 Februari 2024 (sebelum validasi);
 2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sarmi 2, tanggal 19 Februari 2024 (setelah validasi);
7. Bukti PK-34-7 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Wamariri Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Desa Wamariri, Distrik Apawer Hulu.
8. Bukti PK-34-8 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Surimania Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Surimania, Distrik Apawer Hulu;
9. Bukti PK-34-9 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kwapitania Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Kwapitania, Distrik Apawer Hulu;
10. Bukti PK-34-10 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Murara Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Murara, Distrik Apawer Hulu;
11. Bukti PK-34-11 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Bina Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Bina, Distrik Apawer Hulu;

12. Bukti PK-34-12 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Airoran Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Airoran, Distrik Apawer Hulu;
13. Bukti PK-34-13 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Maniwa Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Maniwa, Distrik Apawer Hulu;
14. Bukti PK-34-14 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Tamaja Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Tamaja, Distrik Apawer Hulu;
15. Bukti PK-34-15 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Sasawapece Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Sasawapece, Distrik Apawer Hulu;
16. Bukti PK-34-16 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Aurimi Nomor 001/LHP/PM.00.02/AH/PA-23/02/2024, tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, TPS 01 Aurimi, Distrik Apawer Hulu;
17. Bukti PK-34-17 : Fotokopi Formulir Laporan dengan pelapor atas nama Berlin Sitanggang, tanggal 18 Maret 2024;
18. Bukti PK-34-18 :
 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/PL/33.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 032/LP/PL/33.05/III/2024, tanggal 21 Februari 2024;
 3. Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 90/KA.02/Kab.PA-07/03/2024, tanggal 17 April 2024;
 4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan kepada Berlin

Sitanggang, tanggal 4 April 2024;

19. Bukti PK-34-19 : 1. Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 88/LHP/PM.01.02/II/2024, tanggal 18 Februari 2024
2. Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota:
Desa Sentani Kota: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 025, TPS 026, TPS 027, TPS 028, TPS 029, TPS 030, TPS 031, TPS 032, TPS 033, TPS 034, TPS 035, TPS 036, TPS 037, TPS 038, TPS 039, TPS 040, TPS 041, TPS 042, TPS 043, TPS 044, TPS 045, TPS 046, TPS 047, TPS 048, TPS 049, TPS 050, TPS 054, TPS 055, TPS 056, TPS 057, TPS 058, TPS 059, TPS 060, TPS 061, TPS 062, TPS 066, TPS 067, TPS 068, TPS 069;
Desa Sereh: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 015.
20. Bukti PK-34-20 : Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura;
21. Bukti PK-34-21 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Distrik Sentani Nomor: 91/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;
22. Bukti PK-34-22 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 048/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 10 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura;
23. Bukti PK-34-23 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 049/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 12 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura;

24. Bukti PK-34-24 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 53/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024 tanggal 18 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura;
25. Bukti PK-34-25 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan/Distrik Sentani Daerah Pemilihan Jayapura 1, tanggal 2 Maret 2024;
2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 1 tanggal 18 Maret 2024;
26. Bukti PK-34-26 : Fotokopi Formulir Laporan dengan pelapor atas nama Timotius Ujabi, tanggal 18 Maret 2024;
27. Bukti PK-34-27 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/LP/PL/33.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 033/LP/PL/33.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;
3. Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 77/KA.02/Kab.PA-07/03/2024, tanggal 26 Maret 2024;
4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan kepada Timotius Ujabi, tanggal 2 April 2024.
28. Bukti PK-34-28 : 1. Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024, tanggal 2 Maret 2024;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab.Ko:
- Desa Doyo Baru: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, TPS 020, 021, TPS 023, TPS 024, TPS 025, TPS 026, TPS 027, TPS 028, TPS 030, TPS 031, TPS 033, TPS 035, TPS 036, TPS 038, TPS 039, dan TPS 041;

- Desa Doyo Lama: TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05;
 - Desa Dondai: TPS 01;
 - Desa Yakonde: TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Kwadeware: TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Sosiri: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03; dan
 - Desa Adat Bambar: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 901 (TPS Khusus).
29. Bukti PK-34-29 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 39/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024, tanggal 4 Maret 2024;
30. Bukti PK-34-30 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 050/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 13 Maret 2024;
31. Bukti PK-34-31 : • Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kecamatan/Distrik Waibu Daerah Pemilihan Jayapura 3, tanggal 4 Maret 2024;
- Formulir Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD KABKO Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 3, tanggal 18 Maret 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Kabupaten Sarmi di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sarmi 2, DPRK Kabupaten Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 1, dan DPRK Kabupaten Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 (Dapil Sarmi 2) = Bukti P-2 (Dapil Kabupaten Jayapura 1) = Bukti P-2 (Dapil Kabupaten Jayapura 3), Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 133-01-03-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2a], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2b (Dapil Sarmi 2) = Bukti P-1 (Dapil Kabupaten Jayapura 1) = Bukti P-1 (Dapil Kabupaten Jayapura 3)], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon

tidak memenuhi kaidah formil dan materiil karena Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dan dalam petitum permohonan, Pemohon tidak menguraikan keputusan secara rinci yang hendak dibatalkan, 2) permohonan Pemohon tidak jelas karena: dalam seluruh dalil permohonannya menggunakan nomenklatur C-1 dan D-1; petitum Pemohon tidak menguraikan secara rinci di mana kesalahan hasil perolehan suara, dari mana sumber perolehan suara dan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon serta untuk jenis pemilihan apa; tidak konsistennya permohonan Pemohon; serta dalam dalil permohonan tidak ditemukan Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota di masing-masing TPS/Desa, Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota, Model D.Hasil.Kabupaten-DPRD-Kab/Kota, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan dan Kabupaten.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon tersebut, perlu dikemukakan terlebih dulu Mahkamah telah menjatuhkan Petikan Putusan, sebelum putusan akhir, berkenaan dengan permohonan *a quo* yaitu Petikan Putusan Nomor 140-01-03-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024, dengan amar putusan menyatakan “Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 tidak dapat diterima”. Berkenaan dengan Petikan Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara *a quo* sehingga tidak dilanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian sepanjang berkenaan dengan DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3. Terhadap petikan Putusan Nomor 140-01-03-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRK Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus

memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

DPRK Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1

[3.11.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo* sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1, Mahkamah menemukan posita Pemohon pada angka 2 menyatakan bahwa terjadi “manipulasi data oleh PPD Distrik Sentani di mana D.Hasil pada saat rekapitulasi distrik dari suara Partai dan Calon PDI Perjuangan tingkat DPRD Kabupaten sebesar 1.297”. Sehingga yang dipahami adalah suara PDI Perjuangan saat rekapitulasi tingkat distrik adalah 1.297 suara. Namun pada bagian petitum permohonannya perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon untuk PDI Perjuangan 1.296 suara, dan untuk PKN 1.256 suara. Petitum Pemohon yang meminta penetapan suara PDI Perjuangan 1.296 suara bertentangan dengan posita permohonan yang menyebutkan perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat distrik adalah 1.297 suara.

Selain itu dalam posita juga disebutkan bahwa perhitungan di Distrik Sentani mengurangi suara Pemohon sebanyak 27 suara, hal ini tidak bersesuaian dengan tabel perolehan suara Pemohon dan PKN pada bagian posita yang menyatakan bahwa suara Pemohon berkurang 24 suara dari tingkat Distrik Sentani

Kota. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan permohonan yang dimohonkan dalam petitum, juga terdapat ketidaksesuaian di antara dalil permohonan dalam posita.

[3.11.3] Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon, berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

DPRK Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3

[3.11.4] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo* sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3, Mahkamah mendapati bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara PDI Perjuangan di Distrik Waibu. Dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk beberapa partai politik pada pleno rekapitulasi Kabupaten Jayapura, yaitu Partai Golkar pada Pleno Distrik Waibu 755 menjadi 854 suara (bertambah 99 suara); Partai NasDem pada Pleno Distrik Waibu 982 suara menjadi 1.651 suara (bertambah 669 suara); Partai Gelora pada Pleno Distrik Waibu 426 suara menjadi 676 suara (bertambah 250 suara); PKS pada Pleno Distrik Waibu 1.205 suara menjadi 1.871 suara (bertambah 666 suara); PKN pada Pleno Distrik Waibu 512 suara menjadi 704 suara (bertambah 192 suara); sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan berkurang sebesar 260 suara. Namun posita permohonan demikian tidak bersesuaian dengan petitum permohonan yang dimohonkan Pemohon, di mana untuk Kabupaten Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 3 Pemohon meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon yaitu: PDI Perjuangan 1.914 suara, Partai Golkar 1.702 suara dan Partai NasDem 2.209 suara. Menurut Mahkamah posita dan petitum yang demikian tidak bersesuaian karena menjadi tidak logis ketika Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara untuk 5 parpol dan pengurangan untuk 1 parpol, namun yang dimintakan penetapan perolehan suara hanya 3 parpol. Dalam positanya Pemohon menyebutkan bahwa ada irisan suara antara 3 parpol yang dimohonkan penetapan suaranya dalam petitum yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai NasDem, yang mungkin menjadi alasan hanya 3 parpol yang dimintakan penetapan suaranya dalam petitum. Namun demikian jika

melihat data yang disajikan dalam tabel 2. posita permohonan Pemohon, PDI Perjuangan berada di peringkat ke-7, Partai Golkar di peringkat ke-6, sedangkan Partai NasDem di peringkat ke-3. Irisan suara untuk memperebutkan kursi ke-6 seharusnya terjadi pada peringkat yang berdekatan yaitu peringkat ke-7, ke-6 dan ke-5. Namun, terlepas dari alasan adanya irisan suara, menurut Mahkamah posita dan petitum permohonan yang demikian menjadi tidak saling bersesuaian.

[3.11.5] Bahwa selain itu Mahkamah juga menemukan ketidakkonsistenan Pemohon dalam menyebutkan perolehan suara Pemohon pada posita permohonannya. Pada halaman 11 permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa *“pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Waibu Partai PDIP berada pada peringkat ke-4 dengan perolehan suara 1.473 dan pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura, Suara Partai PDIP turun menjadi peringkat ke-7 dengan perolehan suara menjadi 1.473 (berkurang 260 suara)”*. Kalimat demikian menimbulkan ketidakjelasan karena disebutkan perolehan suara berkurang 260 suara namun angkanya justru sama yaitu 1.473. Kemudian data yang disajikan pada Tabel.1 pada halaman 12 permohonan, tercantum suara PDI Perjuangan di tingkat distrik adalah 1.213 dan di tingkat kabupaten/kota 1 suara. Angka demikian jelas sangat berbeda dengan dalil permohonan pada bagian posita lainnya, yang akan semakin sulit dipahami jika dihubungkan dengan petitum permohonannya yang meminta menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan sejumlah 1.914 suara. Dalam hal ini berapa sesungguhnya suara PDI Perjuangan yang didalilkan Pemohon. Terlebih dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan bahwa di Dapil Kabupaten Jayapura 3 terdiri dari berapa distrik, karena penambahan dan pengurangan suara didalilkan Pemohon terjadi Distrik Waibu, namun dalam petitum yang dimintakan untuk ditetapkan adalah perolehan suara di tingkat kabupaten. Dengan beragamnya angka perolehan suara PDI Perjuangan yang tertera dalam posita permohonan dikaitkan dengan angka perolehan suara yang dimintakan dalam petitum menyebabkan Mahkamah sulit memahami dalil permohonan Pemohon.

Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan permohonan yang dimohonkan dalam petitum, juga terdapat ketidaksesuaian di antara dalil permohonan dalam posita.

[3.11.6] Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.11.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena ketidakkonsistenan permohonan Pemohon adalah eksepsi yang beralasan menurut hukum sepanjang mengenai DPRK Kabupaten Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3. Adapun terhadap eksepsi Termohon lainnya tidak akan dipertimbangkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena ketidakkonsistenan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas terhadap permohonan sepanjang DPRK Kabupaten Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 adalah beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRK Kabupaten Jayapura Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2.

Dalam Pokok Permohonan

DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2.

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Menurut Pemohon, pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 04.15 WIT Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Apawer Hulu membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten

Sarmi, dengan perolehan caleg PDI Perjuangan sebanyak 127 suara;

2. Menurut Pemohon, pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sarmi dengan melakukan perbaikan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apawer Hulu. Dalam perbaikan dimaksud perolehan suara PDI Perjuangan diubah menjadi "0" (nol);
3. Menurut Pemohon, perolehan suara PDI Perjuangan sejumlah 127 suara diperoleh berdasarkan Formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Wamariri sejumlah 45 suara; TPS 01 Syoremania sejumlah 14 suara; TPS 01 Murara sejumlah 32 suara; TPS 01 Maniwa sejumlah 26 suara; TPS 01 Tamaja sejumlah 5 suara; dan TPS 01 Sasawapece sejumlah 5 suara;
4. Menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan adanya keberatan dari salah seorang calon anggota legislatif dari Partai NasDem yang menunjukkan sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS Kampung Wamariri dan Syoremania di mana yang bersangkutan berasumsi mendapatkan 20 suara di Kampung Wamariri dan 20 suara di Kampung Syoremania.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil 2 (dua) untuk pengisian calon anggota DPRK Kabupaten Sarmi, kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Sarmi di Daerah Pemilihan 2 yaitu PDI Perjuangan 584 suara dan Partai NasDem 973 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Ayub Orarem, Yemima Bertha Kandami dan Erick Haret Bairi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan bahwa benar tanggal 4 Maret 2024, pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 yang dilatarbelakangi hasil yang tidak sesuai antara Formulir Model C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, yang kemudian Termohon menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud. Perbaikan yang ditetapkan Termohon berimbas pada perolehan suara Pemohon yang semula memperoleh 127 suara menjadi "0" suara. Perbaikan dilakukan hanya untuk penghitungan di 6 TPS yakni TPS Wamariri, TPS Syeromania, TPS Murara, TPS Maniwa, TPS Tamaja dan TPS Sasawapece, di Distrik Apawer Hulu. Tidak ada keberatan atas perubahan dan tidak ada yang mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus tingkat Kabupaten/Kota (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 dan Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-27 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Marhun Lapoandu, Jaya Satrio, Syahrir, Nikanor Henukh, Haris Edverson Karubaba (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon di Distrik Apawer Hulu adalah 0 suara, sedangkan Pihak Terkait 233 suara sebagaimana hasil perbaikan setelah adanya rekomendasi Bawaslu yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kabko, yang kemudian ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan KPU 360/2024.. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 127 suara dan Pihak Terkait hanya 1 suara adalah perolehan sebelum diperbaiki karena rekomendasi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4.

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Rekapitulasi tingkat Kecamatan Apawer Hulu dilaksanakan tanggal 19 Februari 2024 untuk 7 kampung, dan

rekapitulasi kedua dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024 untuk 3 kampung yang belum direkapitulasi. Total suara PDI Perjuangan untuk 10 kampung adalah 127 suara, dan total suara NasDem adalah 245 suara. Pada rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 4 Maret 2024 Panwaslu menemukan data rekapitulasi tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh Panwaslu Distrik Apawer Hulu, yang karenanya maka diterbitkan Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 yang merekomendasikan untuk: c. Hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap perolehan suara partai dan caleg PDI Perjuangan di 10 TPS Distrik Apawer Hulu yaitu: TPS Wamariri 45 suara, TPS Surimania 14 suara, TPS Murara 32 suara, TPS Maniwa 26 suara, TPS Tamaja 5 suara, TPS Sasawapece 5 suara, sedangkan TPS Kwapitania, TPS Bina, TPS Airoran, TPS Aurimi 0 suara (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-34.1 sampai dengan Bukti PK-34.16.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbaikan yang dilakukan oleh Termohon menyebabkan perolehan suara Pemohon untuk Distrik Apawer Hulu pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten berubah menjadi 0 suara, padahal seharusnya Pemohon memperoleh 127 suara, Mahkamah terlebih dahulu perlu menjawab apakah perbaikan yang dilakukan Termohon sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta saksi para pihak di persidangan diketahui bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024, tanggal 4 Maret 2024. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti rekomendasi dimaksud [vide Bukti P- 15 = Bukti T-3 = Bukti PT-4 = Bukti PK-34.5]. Di dalam Surat Rekomendasi dimaksud disebutkan bahwa KPU Kabupaten Sarmi

direkomendasikan untuk meninjau kembali rekapitulasi seluruh hasil yang telah dibacakan oleh PPD; memperbaiki hasil berpatokan pada Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPR, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota; Proses perbaikan hasil agar melibatkan Pengawas Tingkat Distrik. Dalam rekomendasi dimaksud disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap hasil yang dibacakan oleh PPD ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan hasil perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPR, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/ko; Beberapa hasil yang dibacakan oleh PPD, ada beberapa data yang tidak sesuai dengan D.Hasil Kecamatan yang diberikan oleh PPD kepada Pengawas tingkat Distrik setelah pelaksanaan Pleno tingkat distrik; Beberapa PPD memberikan Berita Acara Model D.Hasil kepada Pengawas Distrik pada saat pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, atas dasar alasan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan rekomendasi.

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu, KPU wajib menindaklanjuti sebagaimana Pasal 462 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Dengan demikian perbaikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai aturan yang berlaku yaitu merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati apakah perbaikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti Formulir Model D.Hasil Kabko yang diajukan para pihak [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-3], Mahkamah mendapati bahwa hanya ada satu versi Formulir Model D.Hasil Kabko yang ditetapkan tanggal 5 Maret 2024 atau sehari setelah Bawaslu mengeluarkan rekomendasi. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang ada dalam Formulir Model D.Hasil Kabko adalah data setelah adanya perbaikan. Meskipun dalam persidangan Mahkamah saksi Pemohon Yemima Bertha Kandami menerangkan bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 4 Maret 2024 pukul 04.00 WIT yang menetapkan perolehan

suara PDI Perjuangan di Distrik Apawer Hulu sejumlah 127 suara, tidak langsung diterbitkan Formulir D.Hasil Kabko, direncanakan para saksi baru akan menandatangani pada pukul 10.00 WIT, yang oleh karena ada rekomendasi Bawaslu maka proses penandatanganan tidak jadi dilakukan, namun dilakukan perbaikan terlebih dahulu baru diterbitkan Formulir D.Hasil Kabko hasil perbaikan. Dengan demikian, sebelum rekomendasi Bawaslu belum ada Formulir Model D.Hasil Kabko yang diterbitkan dan ditandatangani saksi. Dengan fakta demikian maka yang selanjutnya harus dicermati adalah data apa yang digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabko, di mana PDI Perjuangan memperoleh 0 (nol) suara di Distrik Apawer Hulu.

Bahwa untuk dapat mengetahui dasar penghitungan suara yang menjadi patokan dan dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kabko, Mahkamah kemudian mencermati Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah menemukan ada dua versi Formulir Model D.Hasil Kecamatan namun bertanggal sama yaitu tanggal 19 Februari 2024. Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Formulir D.Hasil Kecamatan tercantum perolehan suara PDI Perjuangan adalah 127 suara. Termohon mengajukan Bukti T-13 berupa Formulir D.Hasil Kecamatan tercantum perolehan suara PDI Perjuangan 0 (nol) suara. Bawaslu mengajukan Bukti PK-34.3 berupa Formulir D.Hasil Kecamatan tercantum perolehan suara PDI Perjuangan adalah 127 suara, dan Bukti PK-34.6 berupa dua Formulir D.Hasil Kecamatan tercantum perolehan suara PDI Perjuangan 127 suara dan formulir versi lain yang tercantum perolehan suara PDI Perjuangan 0 (nol) suara. Jika memeriksa dengan saksama bukti-bukti Formulir D.Hasil Kecamatan dari para pihak tidak ditemukan adanya catatan bahwa salah satunya adalah Formulir Model D.Hasil Kecamatan setelah adanya perbaikan pasca rekomendasi. Jika mendasarkan pada keterangan saksi Pemohon Erick Haret Bairi yang merupakan mantan Ketua PPD Distrik Apawer Hulu maka Formulir D.Hasil Kecamatan yang tercantum suara PDI Perjuangan 0 (nol) suara adalah formulir yang merupakan hasil perbaikan setelah rekomendasi, yang menurut Saksi Erick dirinya yang melakukan perbaikan dan melewati saat pengisian kolom suara PDI Perjuangan, sehingga perolehan suara PDI Perjuangan menjadi 0 (nol) suara. Sedangkan menurut Saksi Erick, Formulir D.Hasil Kecamatan sebelum rekomendasi adalah yang tercantum suara Pemohon 127 suara, yang menurut Pemohon Formulir D.Hasil Kecamatan sebelum rekomendasi dengan perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 127

suara adalah yang sesuai dengan perolehan suara di TPS. Sedangkan menurut saksi Termohon Nikanor Henukh yang menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik tanggal 19 Februari 2024, hasil Rekapitulasi Perolehan suara tingkat distrik lah yang sesuai dengan perolehan suara di TPS, yaitu PDI Perjuangan memperoleh 0 (nol) suara. Namun menurut saksi Nikanor, PPD Distrik Apawer Hulu tidak membagikan Formulir D.Hasil Kecamatan setelah selesai Rapat Pleno tingkat Distrik. Formulir D.Hasil Kecamatan baru dibagikan kepada saksi pada tanggal 4 Maret 2024 saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten, yang menurut saksi Nikanor angka yang tercantum sudah tidak sesuai dengan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

[3.14.3] Bahwa dengan pendirian Pemohon dan Termohon yang saling bertentangan terkait dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan terkait perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat Distrik Apawer Hulu, maka sulit bagi Mahkamah untuk menentukan keterangan siapa yang benar, terlebih Mahkamah tidak menemukan dalam bukti yang diajukan para pihak, berita acara perbaikan atau catatan lainnya sebagai tanda telah dilaksanakannya rekomendasi, sehingga jelas Formulir apa yang diperbaiki dengan hasil perbaikan seperti apa. Dengan demikian menurut Mahkamah, dokumen yang harus menjadi rujukan untuk menentukan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

Bahwa untuk memeriksa Formulir Model C.Hasil, Termohon telah melampirkan bukti fotokopi Formulir Model C.Hasil baik yang berukuran sebesar kertas Plano [vide Bukti T-24] maupun fotokopi yang berukuran kertas A4 [vide Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-12], namun dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Mei 2024, Termohon membawa Formulir Model C.Hasil yang asli.

[3.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024, bukti Formulir Model C.Hasil asli yang dibawa oleh Termohon, kemudian diperlihatkan di muka sidang di hadapan Majelis Hakim, Pemohon dan Bawaslu. Pemohon dan Bawaslu mengakui bahwa Formulir Model C.Hasil yang dihadirkan di persidangan

adalah Formulir Model C.Hasil yang diambil dari kotak suara, yang pada saat proses pengambilan dihadiri dan diketahui oleh saksi peserta pemilu, juga Termohon dan Bawaslu.

Bahwa selanjutnya Termohon memperlihatkan 6 (enam) Formulir Model C.Hasil ke hadapan Majelis kemudian dibuka disaksikan oleh Termohon, Pemohon dan Bawaslu. Keenam Formulir Model C.Hasil tersebut merupakan TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon, yaitu TPS 01 Wamariri, TPS 01 Syoremania, TPS 01 Murara, TPS 01 Maniwa, TPS 01 Tamaja, TPS 01 Sasawapece. Secara bergantian, satu-persatu Formulir Model C.Hasil dibuka dan dicermati oleh Majelis hakim dan para pihak. Dari Formulir Model C.Hasil yang dibuka tersebut Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa di TPS 01 Wamariri PDI Perjuangan memperoleh 9 suara, sedangkan di TPS 01 Syoremania PDI Perjuangan memperoleh 10 suara. Sedangkan di TPS 01 Murara, TPS 01 Maniwa, TPS 01 Tamaja, dan TPS 01 Sasawapece PDIP Perjuangan tidak memperoleh suara atau 0 (nol) suara. Dengan kata lain, perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania tidak bersesuaian antara yang ditetapkan Termohon dengan yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil, sedangkan di TPS lainnya telah bersesuaian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah demi tercapainya kepastian hukum, terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap perolehan kursi partai politik pada DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2, Mahkamah memandang perlu untuk menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu sesuai dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang tertera pada Formulir Model C.Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan yang telah menjadi fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian

keanggotaan DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi 2 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Petikan Putusan Nomor 140-01-03-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 adalah sah;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon tidak jelas sepanjang berkenaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon cacat formil dan materil tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 140-01-03-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2;
2. Menyatakan hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu harus dibatalkan dan ditetapkan ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Wamariri, Distrik Apawer Hulu adalah 9 suara dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu adalah 10 suara dan menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menggabungkan dengan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana amar putusan pada angka 4, kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil penggabungan suara dimaksud;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses penetapan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 09.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id